

## **KEPUTUSAN PENETAPAN**

**2026**

### **PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TAHUN 2026**

**ABSTRAK** : bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;

**Dasar Hukum Keputusan ini adalah** : UU. No. 28 Tahun 1999, UU. No. 1 Tahun 2015, UU. No. 7 Tahun 2017, Perpres No. 54 Tahun 2018, Permen PAN RB No. 90 Tahun 2021, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 14 Tahun 2020, Kpts No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

**Dalam Keputusan: Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tahun 2026**

**CATATAN** : Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal di tetapkan 06 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.